



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsir, S.Pd Alias Samsir Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Andowia Kab. Konawe Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Larobende Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Guru Honor).

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supardi Alias Ulfa Bin Daudo;
2. Tempat lahir : Bandeha;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Larobende Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Salon).

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim;
2. Tempat lahir : Wawonii;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Salon).

Terdakwa 4

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Muliani Alias Indah Binti Murnah;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Aepodu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Nopember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, II. SUPARDI alias ULFA BIN DAUDO, III. ANCU APRIYANTO alias ELSA BIN ABDUL KARIM dan IV. MULIANI alias INDAH BINTI MURNAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Para Terdakwa yakni **I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, II. SUPARDI alias ULFA BIN DAUDO, III. ANCU APRIYANTO alias ELSA BIN ABDUL KARIM dan IV. MULIANI alias INDAH BINTI MURNAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidiar: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni **I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, II. SUPARDI alias ULFA BIN DAUDO, III. ANCU APRIYANTO alias ELSA BIN ABDUL KARIM dan IV. MULIANI alias INDAH BINTI MURNAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara**, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a) 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

b) Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar Para Terdakwa yakni **I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, II. SUPARDI alias ULFA BIN DAUDO, III. ANCU APRIYANTO alias ELSA BIN ABDUL KARIM dan IV. MULIANI alias INDAH BINTI MURNAH** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA I. SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, TERDAKWA II. SUPARDI alias ULFA BIN DAUDO, TERDAKWA III. ANCU APRIYANTO alias ELSA BIN ABDUL KARIM, dan TERDAKWA IV. MULIANI alias INDAH BINTI MURNAH**, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Salon ELSA milik TERDAKWA III. ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha atau setidaknya Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 22.30 WITA, TERDAKWA I, II, dan IV sedang berkumpul di Salon Elsa milik Terdakwa III yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, lalu Terdakwa IV mengajak Terdakwa I, II dan III untuk bermain judi kartu jenis SONG di dalam kamar TERDAKWA III.
- Bahwa sebelum memulai permainan masing-masing TERDAKWA menyiapkan uang sebagai modal bermain, yakni TERDAKWA I menyiapkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), TERDAKWA II menyiapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), TERDAKWA III menyiapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan TERDAKWA IV menyiapkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah para TERDAKWA duduk melingkar di lantai kamar TERDAKWA III, TERDAKWA IV pun memulai permainan dengan mengocok 2 (dua) set kartu berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan dibagikan kepada semua pemain masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
- Bahwa adapun cara permainan judi kartu SONG yang dilakukan oleh para TERDAKWA yakni setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu, TERDAKWA I, II, III dan IV lalu menyusun kartunya menjadi kartu jadi



yang dapat berupa 3 kartu berangka sama yang disebut TRIS, 4 kartu berangka sama yang disebut jenderal, dan /atau 3 atau lebih kartu bergambar sama dengan angka yang bersusun, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama atau menurunkan kartu jadi yang akan dilanjutkan dengan pemain setelahnya, apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya maka disebut menang SONG dan akan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang masih memiliki kartu/pemain yang kalah, namun jika tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan tidak pula memiliki kartu jadi lagi sedangkan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya, dimana setiap pemain yang kalah akan membayar pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila jumlah kartu pemain yang menang dibawah 10 poin maka disebut jumlah murni dan akan menerima pembayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah permainan berlangsung 3 putaran yang dimenangkan oleh TERDAKWA III sebanyak 2 kali dan TERDAKWA II sebanyak 1 kali, di putaran ke 4, TERDAKWA IV meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat TERDAKWA IV keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan telah memantau kegiatan para TERDAKWA dari luar, langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi PARMAN, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi para TERDAKWA, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi LIBERTUS yakni saksi WIDYAWATI juga tiba di Salon ELSA dimana para TERDAKWA masih dalam posisi duduk masing-masing dan di dekat tempat duduk para TERDAKWA ditemukan :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah; dan.
- Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000



- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para TERDAKWA tidak memiliki izin.

Perbuatan para Terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHP;

Subsidiair

Bahwa Bahwa TERDAKWA I. SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, TERDAKWA II. SUPARDI alias ULFA BIN DAUDO, TERDAKWA III. ANCU APRIYANTO alias ELSA BIN ABDUL KARIM, dan TERDAKWA IV. MULIANI alias INDAH BINTI MURNAH (TERDAKWA IV), pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Salon ELSA milik TERDAKWA III. ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha atau setidaknya Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 22.30 WITA, TERDAKWA I, II, dan IV sedang berkumpul di Salon Elsa milik Terdakwa III yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, lalu Terdakwa IV mengajak Terdakwa I, II dan III untuk bermain judi kartu jenis SONG di dalam kamar TERDAKWA III.
- Bahwa setelah TERDAKWA I, II, III dan IV duduk melingkar di lantai, TERDAKWA IV pun memulai permainan dengan mengocok 2 (dua) set kartu berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan dibagikan kepada semua pemain masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, dimana TERDAKWA I menyiapkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagai modal bermain, TERDAKWA II menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), TERDAKWA III menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan TERDAKWA IV menyiapkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagai modal bermain.
- Bahwa adapun cara permainan judi kartu SONG yang dilakukan oleh para TERDAKWA yakni setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu, TERDAKWA I, II, III dan IV lalu menyusun kartunya menjadi kartu jadi



yang dapat berupa 3 kartu berangka sama yang disebut TRIS, 4 kartu berangka sama yang disebut jenderal, dan /atau 3 atau lebih kartu bergambar sama dengan angka yang bersusun, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama, yang dilanjutkan dengan pemain setelahnya, apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya maka disebut menang SONG dan akan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang masih memiliki kartu/pemain yang kalah, namun jika tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya sedangkan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya, dimana setiap pemain yang kalah akan membayar pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila jumlah kartu pemain yang menang dibawah 10 poin maka disebut jumlah murni dan akan menerima pembayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah permainan berlangsung 3 putaran yang dimenangkan oleh TERDAKWA III sebanyak 2 kali dan TERDAKWA II sebanyak 1 kali, di putaran ke 4, TERDAKWA IV meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat TERDAKWA IV keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan telah memantau kegiatan para TERDAKWA dari luar, langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi PARMAN, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi para TERDAKWA, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi LIBERTUS yakni saksi WIDYAWATI juga tiba di Salon ELSA dimana para TERDAKWA masih dalam posisi duduk masing-masing dan di dekat tempat duduk para TERDAKWA ditemukan :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah; dan.
- Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemenangan permainan kartu jenis song berdasarkan pada peruntungan serta kemahiran pemain.
- Bahwa permainan kartu jenis song yang dimainkan oleh para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Libertus H. Mendila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena mereka ditemukan sedang bermain judi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di dalam Salon ELSA milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi song;
- Bahwa Alat yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi song yaitu 2 (dua) pasang kartu joker berwarna merah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan saksi yaitu **Widya Astuti Als Widya Binti H. Nurdin**;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk bermain judi song tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim satnarkoba Polres Konawe Utara sedang melakukan pengembangan kasus narkoba yang mengarah ke Terdakwa IV. MULIANI alias INDAH, namun saat melakukan penangkapan terhadap MULIANI alias INDAH, dan hendak melakukan penggeledahan, saksi lalu melihat para Terdakwa duduk melingkar bermain kartu dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya saksi menghubungi Satuan Reskrim Polres Konawe Utara untuk melaporkan hal tersebut sehingga tidak berapa lama kemudian saksi WIDYA dari satuan Reskrim datang dan menginterogasi para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 108 lembar kartu joker dan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa berkumpul di Salon Elsa milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO Alias Elsa hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa IV. Muliani lalu mengajak Terdakwa I. Samsir, Terdakwa II. Supardi dan Terdakwa III. Ancu untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut, kemudian Para Terdakwa duduk dilantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan Terdakwa IV. MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa, permainan tersebut berlangsung 2 putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebanyak 1 kali, di putaran ke 3 (tiga), TERDAKWA IV meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan telah memantau kegiatan para Terdakwa dari luar, langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi Parman, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi Para Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi Libertus yakni saksi Widyawati Aparat Kepolisian dari Polres Konawe Utara juga tiba di Salon ELSA datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa yang sedang bermain judi, Saksi temukan dilantai didepan Para Terdakwa uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan kepada Para Terdakwa, masing-masing memiliki modal yakni Terdakwa I. Samsir memiliki uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Supardi memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa IV. Muliani memiliki uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka baru sekali bermain kartu remi dengan menggunakan uang di salon elsa milik Terdakwa III. Ancu Apriyanto alias Elsa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menghubungi lurah andowia atas nama Parman, S.Sos., setelah melakukan penggerebekan;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, cara mereka melakukan permainan judi jenis song yaitu dengan membuat lingkaran dengan posisi duduk dari kiri ke kanan yaitu Terdakwa I. Samsir, kemudian di sebelah kanannya yaitu Terdakwa IV. Muliani, Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim dan Terdakwa II. Supardi. Kemudian kartu dikocok lalu dibagikan di tiap-tiap pemain kemudian setiap pemain setelah itu menyusun kartu dasar seperti 2,3,4. Setelah mendapatkan kartu dasar kemudian tiap pemain menurunkan kartu dasar tersebut dan yang tidak mempunyai kartu dasar tidak diperbolehkan ikut main atau mati. Setelah mendapatkan game dibayar game biasa dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), game murni apabila jumlah kartu pemain yang menang dibawah 10 poin menerima pembayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan game song dibayarkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah dan uang tunai sejumlah RP. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan serta amankan bersama Para Terdakwa ketika mereka sedang bermain judi jenis song;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



2. **Widya Astuti Als Widya Binti H. Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena mereka ditemukan sedang bermain judi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di dalam Salon ELSA milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi song;
- Bahwa Alat yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi song yaitu 2 (dua) pasang kartu joker berwarna merah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan saksi yaitu **Libertus**;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk bermain judi song tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Libertus terkait adanya temuan tim satresnarkoba Polres Konawe Utara beberapa orang sedang bermain judi di dalam Salon Elsa di Kel. Andowia, sehingga saksi langsung bergegas ke tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa awalnya saksi dan Tim satnarkoba Polres Konawe Utara sedang melakukan pengembangan kasus narkoba yang mengarah ke Terdakwa IV. MULIANI alias INDAH, namun saat melakukan penangkapan terhadap MULIANI alias INDAH, dan hendak melakukan pengeledahan, saksi lalu melihat para Terdakwa duduk melingkar bermain kartu dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya saksi menghubungi Satuan Reskrim Polres Konawe Utara untuk melaporkan hal tersebut sehingga tidak berapa lama kemudian saksi WIDYA dari satuan Reskrim datang dan menginterogasi para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 108 lembar kartu joker dan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa berkumpul di Salon Elsa milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO Alias Elsa hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa IV. Muliani lalu mengajak Terdakwa I. Samsir, Terdakwa II. Supardi dan Terdakwa III. Ancu untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut, kemudian Para Terdakwa duduk dilantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan Terdakwa IV. MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa, permainan tersebut berlangsung 2 putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebanyak 1 kali, di putaran ke 3 (tiga), TERDAKWA IV meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan telah memantau kegiatan para Terdakwa dari luar, langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi Parman, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi Para Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi Libertus yakni saksi Widyawati Aparat Kepolisian dari Polres Konawe Utara juga tiba di Salon ELSA datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di TKP, saksi melihat posisi para Terdakwa masih duduk melingkar dengan kartu masing-masing dimana uang taruhan ada di depan masing-masing terdakwa dan ada pula Terdakwa yang sudah memegang uang taruhannya yakni Terdakwa ANCU alias ELSA;
- Bahwa saksi kemudian menyita barang bukti berupa kartu yang digunakan bermain oleh para Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan kepada Para Terdakwa, masing-masing memiliki modal yakni Terdakwa I. Samsir memiliki uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Supardi memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Ancu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



Apriyanto Alias Elsa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa IV. Muliani memiliki uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka baru sekali bermain kartu remi dengan menggunakan uang di salon elsa milik Terdakwa III. Ancu Apriyanto alias Elsa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menghubungi lurah andowia atas nama Parman, S.Sos., setelah melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, cara mereka melakukan permainan judi jenis song yaitu dengan membuat lingkaran dengan posisi duduk dari kiri ke kanan yaitu Terdakwa I. Samsir, kemudian di sebelah kanannya yaitu Terdakwa IV. Muliani, Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim dan Terdakwa II. Supardi. Kemudian kartu dikocok lalu dibagikan di tiap-tiap pemain kemudian setiap pemain setelah itu menyusun kartu dasar seperti 2,3,4. Setelah mendapatkan kartu dasar kemudian tiap pemain menurunkan kartu dasar tersebut dan yang tidak mempunyai kartu dasar tidak diperbolehkan ikut main atau mati. Setelah mendapatkan game dibayar game biasa dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), game murni apabila jumlah kartu pemain yang menang dibawah 10 poin menerima pembayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan game song dibayarkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Parman S.Sos Bin Mahido dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam Salon ELSA milik Terdakwa ANCU APRIYANTO, para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Polres Konawe Utara karena bermain judi kartu SONG;
- Bahwa saksi adalah lurah Kel. Andowia dan tempat kejadian perkara masuk dalam wilayah saksi;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh petugas POLRES Konawe Utara dan menyampaikan akan melakukan penangkapan di Salon ELSA yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, dan saksi diminta ikut, selanjutnya saat tiba di Salon ELSA, Terdakwa MULIANI alias INDAH sedang membuka pintu, sehingga saksi dan petugas langsung masuk dan menemukan para TERDAKWA sedang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi melihat barang bukti sebelum disita dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar adalah barang bukti yang diamankan saat para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mendengar saat para terdakwa diinterogasi awal oleh petugas, dimana mereka mengakui sedang bermain kartu SONG dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana hal itu dilakukan bukan sebagai mata pencaharian tapi untuk hiburan saja;
- Bahwa SALON ELSA tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bermain judi kartu SONG pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Terdakwa I ke Salon Elsa untuk bertemu teman-temannya yakni Terdakwa II. Supardi, Terdakwa III. ANCU alias ELSA dan Terdakwa IV. MULIANI alias INDAH, lalu saat Terdakwa I dan teman-temannya hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa I Muliani lalu mengajak mereka untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II. Supardi, Terdakwa III. ANCU alias ELSA dan Terdakwa IV. MULIANI alias INDAH duduk di lantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa;
- Bahwa kartu yang digunakan adalah 2 set kartu joker yang dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 kartu, para pemain lalu menyusun kartunya menjadi kartu jadi berupa 3 atau lebih kartu yang bermotif sama dengan angka yang bersusun atau 3-4 kartu berangka sama dengan motif berbeda, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama, yang dilanjutkan dengan pemain setelahnya, apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya maka dia menjadi pemenangnya yang disebut menang SONG, namun jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya dan apabila poin terendah tersebut bernilai dibawah 10 poin maka disebut menang murni.
- Bahwa pemain yang menang SONG akan menerima pembayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah sedangkan pemain yang menang murni akan menerima pembayaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah.
- Bahwa untuk bermain judi kartu SONG tersebut Terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagai modal yang berasal dari honor Terdakwa I sebagai guru honorer dan pendekor ruangan.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum dihentikan oleh petugas Kepolisian, permainan judi kartu SONG telah berlangsung 2 (dua) putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebanyak 1 kali, kemudian di putaran ke 3 (tiga), Terdakwa IV. Muliani alias Indah Binti Murnah meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi Parman, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi Para Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi Libertus yakni saksi Widyawati juga tiba di Salon ELSA dimana Para Terdakwa masih dalam posisi duduk masing-masing dan di dekat tempat duduk Para Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah, Uang tunai sebesar Rp. 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi SONG yang diikuti Terdakwa I tidak memiliki izin.
- Bahwa permainan judi SONG tersebut dilakukan Terdakwa I hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai guru honorer dan pendekor ruangan.
- Bahwa permainan judi SONG tersebut hanya ditentukan dari untung-untungan semata, dimana pemenang tidak bisa ditentukan dan tidak ada cara tertentu untuk bisa menjadi pemenang;
- Bahwa ada 3 (tiga) tingkatan pembayaran dalam permainan judi song yaitu:
 - a) Game/menang biasa/menang tidak murni yaitu jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, sehingga pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Game/menang seri/menang murni yaitu pemain yang menang memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 10 (sepuluh) point, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
- c) Pemain yang menang Song yaitu apabila kartu di tangan pemain habis tidak ada yang tersisa, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi kartu SONG pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Terdakwa II ke Salon Elsa untuk bertemu teman-temannya yakni Terdakwa I. Samsir, Terdakwa III. ANCU alias ELSA dan Terdakwa IV. MULIANI alias INDAH, lalu saat Terdakwa I dan teman-temannya hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa I Muliani lalu mengajak mereka untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Supardi, Terdakwa I. Samsir, Terdakwa III. ANCU alias ELSA dan Terdakwa IV. MULIANI alias INDAH duduk di lantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa;
- Bahwa kartu yang digunakan adalah 2 set kartu joker yang dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 kartu, para pemain lalu menyusun kartunya menjadi kartu jadi berupa 3 atau lebih kartu yang bermotif sama dengan angka yang bersusun atau 3-4 kartu berangka sama

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



dengan motif berbeda, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama, yang dilanjutkan dengan pemain setelahnya, apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya maka dia menjadi pemenangnya yang disebut menang SONG, namun jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya dan apabila poin terendah tersebut bernilai dibawah 10 poin maka disebut menang murni.

- Bahwa pemain yang menang SONG akan menerima pembayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah sedangkan pemain yang menang murni akan menerima pembayaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah.
- Bahwa untuk bermain judi kartu SONG tersebut Terdakwa II menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modal yang berasal dari honor Terdakwa I sebagai guru honorer dan pendekor ruangan.
- Bahwa sebelum dihentikan oleh petugas Kepolisian, permainan judi kartu SONG telah berlangsung 2 (dua) putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebanyak 1 kali, kemudian di putaran ke 3 (tiga), Terdakwa IV. Muliani alias Indah Binti Murnah meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi Parman, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi Para Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi Libertus yakni saksi Widyawati juga tiba di Salon ELSA dimana Para Terdakwa masih dalam posisi duduk masing-masing dan di dekat tempat duduk Para Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah, Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan



Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa ada 3 (tiga) tingkatan pembayaran dalam permainan judi song yaitu:

a) Game/menang biasa/menang tidak murni yaitu jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, sehingga pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;

b) Game/menang seri/menang murni yaitu pemain yang menang memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 10 (sepuluh) point, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;

c) Pemain yang menang Song yaitu apabila kartu di tangan pemain habis tidak ada yang tersisa, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sambil menunggu rumah makan sari laut buka;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya; Bahwa permainan judi SONG yang diikuti Terdakwa II tidak memiliki izin.

- Bahwa permainan judi SONG tersebut dilakukan Terdakwa II hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa II bekerja sebagai guru honorer dan pendekor ruangan.

- Bahwa permainan judi SONG tersebut hanya ditentukan dari untung-untungan semata, dimana pemenang tidak bisa ditentukan dan tidak ada cara tertentu untuk bisa menjadi pemenang;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa III bermain judi kartu SONG pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik TERDAKWA yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 teman-teman Terdakwa ke Salon Terdakwa III untuk berkumpul bersama, lalu saat Terdakwa dan teman-temannya hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa Muliani lalu mengajak mereka untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa I. SAMSIR, Terdakwa II. SUPARDI alias ULFA dan Terdakwa IV. MULIANI alias INDAH duduk di lantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan Terdakwa IV. MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa.
- Bahwa kartu yang digunakan adalah 2 set kartu joker yang dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 kartu, para pemain lalu menyusun kartunya menjadi kartu jadi berupa 3 atau lebih kartu yang bermotif sama dengan angka yang bersusun atau 3-4 kartu berangka sama dengan motif berbeda, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama, yang dilanjutkan dengan pemain setelahnya, apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya maka dia menjadi pemenangnya yang disebut menang SONG, namun jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya dan apabila poin terendah tersebut bernilai dibawah 10 poin maka disebut menang murni.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang menang SONG akan menerima pembayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah sedangkan pemain yang menang murni akan menerima pembayaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah.
- Bahwa untuk bermain judi kartu SONG tersebut Terdakwa III menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai modal yang berasal dari penghasilan Terdakwa mengelola Salon miliknya.
- Bahwa sebelum dihentikan oleh petugas Kepolisian, permainan judi kartu SONG telah berlangsung 2 putaran, dimana pada putaran pertama dimenangkan oleh TERDAKWA, pada putaran kedua dimenangkan oleh SUPARDI alias ULFA sedangkan di putaran ketiga para Terdakwa sudah ditangkap.
- Bahwa ada 3 (tiga) tingkatan pembayaran dalam permainan judi song yaitu:
 - a) Game/menang biasa/menang tidak murni yaitu jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, sehingga pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
 - b) Game/menang seri/menang murni yaitu pemain yang menang memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 10 (sepuluh) point, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
 - c) Pemain yang menang Song yaitu apabila kartu di tangan pemain habis tidak ada yang tersisa, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
- Bahwa permainan judi SONG yang diikuti Terdakwa III tidak memiliki izin.
- Bahwa permainan judi SONG tersebut dilakukan Terdakwa III hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja mengelola salon miliknya.
- Bahwa permainan judi SONG tersebut hanya ditentukan dari untung-untungan semata, dimana pemenang tidak bisa ditentukan dan tidak ada cara tertentu untuk bisa menjadi pemenang;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa IV bermain judi kartu SONG pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik TERDAKWA yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 teman-teman Terdakwa ke Salon Terdakwa III untuk berkumpul bersama, lalu saat Terdakwa dan teman-temannya hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa Muliani lalu mengajak mereka untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV, Terdakwa I. SAMSIR, Terdakwa II. SUPARDI alias ULFA dan Terdakwa III. Ancu duduk di lantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan Terdakwa IV. MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa.
- Bahwa kartu yang digunakan adalah 2 set kartu joker yang dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 kartu, para pemain lalu menyusun kartunya menjadi kartu jadi berupa 3 atau lebih kartu yang bermotif sama dengan angka yang bersusun atau 3-4 kartu berangka sama dengan motif berbeda, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama, yang dilanjutkan dengan pemain setelahnya, apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya maka dia menjadi pemenangnya yang disebut menang SONG, namun jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya dan apabila poin terendah tersebut bernilai dibawah 10 poin maka disebut menang murni.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang menang SONG akan menerima pembayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah sedangkan pemain yang menang murni akan menerima pembayaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah.
- Bahwa untuk bermain judi kartu SONG tersebut Terdakwa III menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai modal yang berasal dari penghasilan Terdakwa mengelola Salon miliknya.
- Bahwa sebelum dihentikan oleh petugas Kepolisian, permainan judi kartu SONG telah berlangsung 2 putaran, dimana pada putaran pertama dimenangkan oleh TERDAKWA, pada putaran kedua dimenangkan oleh SUPARDI alias ULFA sedangkan di putaran ketiga para Terdakwa sudah ditangkap.
- Bahwa ada 3 (tiga) tingkatan pembayaran dalam permainan judi song yaitu:
 - a) Game/menang biasa/menang tidak murni yaitu jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, sehingga pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
 - b) Game/menang seri/menang murni yaitu pemain yang menang memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 10 (sepuluh) point, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
 - c) Pemain yang menang Song yaitu apabila kartu di tangan pemain habis tidak ada yang tersisa, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh jika menang dalam permainan judi song tersebut adalah mentraktir Terdakwa yang lainnya di sari laut;
- Bahwa untuk bermain judi kartu SONG tersebut Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagai modal yang berasal dari pemberian suami Terdakwa;
- Bahwa permainan judi SONG yang diikuti Terdakwa III tidak memiliki izin.
- Bahwa permainan judi SONG tersebut dilakukan Terdakwa IV hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena untuk

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa IV. Muliani menggunakan uang / nafkah dari suami Terdakwa.

- Bahwa permainan judi SONG tersebut hanya ditentukan dari untung-untungan semata, dimana pemenang tidak bisa ditentukan dan tidak ada cara tertentu untuk bisa menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah; dan
- Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Para Terdakwa ditangkap sedang bermain kartu jenis song dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi/joker berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam bermain song tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat Para Terdakwa bermain kartu jenis song yaitu Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain song tersebut adalah awalnya kartu yang digunakan adalah 2 set kartu joker yang dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 kartu, para pemain lalu menyusun kartunya menjadi kartu jadi berupa 3 atau lebih kartu yang bermotif sama dengan angka yang bersusun atau 3-4 kartu berangka sama dengan motif berbeda, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama, yang dilanjutkan dengan pemain selanjutnya, apabila salah satu pemain berhasil

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghabiskan kartunya maka dia menjadi pemenangnya yang disebut menang SONG, namun jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya dan apabila poin terendah tersebut bernilai dibawah 10 poin maka disebut menang murni;

- Bahwa ada 3 (tiga) tingkatan pembayaran dalam permainan judi song yaitu:

a) Game/menang biasa/menang tidak murni yaitu jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, sehingga pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;

b) Game/menang seri/menang murni yaitu pemain yang menang memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 10 (sepuluh) point, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;

c) Pemain yang menang Song yaitu apabila kartu di tangan pemain habis tidak ada yang tersisa, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;

- Bahwa yang pertama kali mengajak Para Terdakwa untuk bermain song dengan taruhan uang adalah Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa berkumpul di Salon Elsa milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO Alias Elsa hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa IV. Muliani lalu mengajak Terdakwa I. Samsir, Terdakwa II. Supardi dan Terdakwa III. Ancu untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut, kemudian Para Terdakwa duduk dilantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan Terdakwa IV. MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa, permainan tersebut berlangsung 2 putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebanyak 1 kali, di



putaran ke 3 (tiga), TERDAKWA IV meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan telah memantau kegiatan para Terdakwa dari luar, langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi Parman, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi Para Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi Libertus yakni saksi Widyawati Aparat Kepolisian dari Polres Konawe Utara juga tiba di Salon ELSA datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa telah bermain kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut berlangsung 2 (dua) putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebanyak 1 kali, kemudian di putaran ke 3 (tiga), Terdakwa IV. Muliani alias Indah Binti Murnah meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan telah memantau kegiatan para Terdakwa dari luar, langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi Parman, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi Para Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi Libertus yakni saksi Widyawati juga tiba di Salon ELSA dimana Para Terdakwa masih dalam posisi duduk masing-masing dan di dekat tempat duduk Para Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah, Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa masing-masing menyiapkan modal untuk bermain dari penghasilan mereka sehari-hari dimana Terdakwa I. Samsir, S.Pd Alias Samsir Bin Nasir menyiapkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa salon Elsa milik Terdakwa III Ancu sering digunakan untuk orang-orang berkumpul bermain song, namun baru kali ini Salon Elsa milik Terdakwa III. Ancu digunakan untuk tempat bermain judi song;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sambil menunggu rumah makan sari laut buka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu jenis song dengan menggunakan uang tersebut tidak ada kepastian menang, sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa berniat menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Subsidair : Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Tanpa mendapatkan Izin”;**
3. **Unsur “Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo, Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim dan Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Mendapatkan Izin;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau opzet”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam Bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020



sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Saksi Libertus, saksi Arsanip, saksi Muh. Yani Menangkap Para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi/joker berwarna merah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa berkumpul di Salon Elsa milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO Alias Elsa hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa IV. Muliani lalu mengajak Terdakwa I. Samsir, Terdakwa II. Supardi dan Terdakwa III. Ancu untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut, kemudian Para Terdakwa duduk dilantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan Terdakwa IV. MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa, permainan tersebut berlangsung 2 putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebanyak 1 kali, di putaran ke 3 (tiga), TERDAKWA IV meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan telah memantau kegiatan para Terdakwa dari luar, langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi Parman, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi Para Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi Libertus yakni saksi Widyawati Aparat Kepolisian dari Polres Konawe Utara juga tiba di Salon ELSA datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah, Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi di dalam "Salon Elsa" milik Terdakwa III. Ancu tepatnya dengan posisi membentuk lingkaran diatas lantai;



Menimbang, bahwa cara bermain song tersebut adalah awalnya kartu yang digunakan adalah 2 set kartu joker yang dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 kartu, para pemain lalu menyusun kartunya menjadi kartu jadi berupa 3 atau lebih kartu yang bermotif sama dengan angka yang bersusun atau 3-4 kartu berangka sama dengan motif berbeda, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama, yang dilanjutkan dengan pemain setelahnya, apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya maka dia menjadi pemenangnya yang disebut menang SONG, namun jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya dan apabila poin terendah tersebut bernilai dibawah 10 poin maka disebut menang murni;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) tingkatan pembayaran dalam permainan judi song yaitu:

- a) Game/ menang biasa/menang tidak murni yaitu pemain yang menang dengan memperoleh sisa kartu dengan jumlah 6 ke atas, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
- b) Game/ menang seri/menang murni yaitu pemain yang menang memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 5 (lima), maka pemain lain akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
- c) Game Song yaitu apabila kartu di tangan pemain habis tidak ada yang tersisa, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi song tersebut bertujuan untuk menunggu rumah makan sari laut buka, dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk untuk mentraktir makan di Sari Laut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis song ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu, melainkan Para Terdakwa hanya melakukan permainan judi atas ajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliani Alias Indah Binti Murnah, serta tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tanpa mendapatkan izin**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari. Mata pencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis song bukan sebagai mata pencarian namun hanya untuk hiburan sembari menunggu warung lapangan dibuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR bermata pencarian sebagai wiraswasta yakni sebagai pengajar honor dan pendekor ruangan, Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo bermata pencarian sebagai pekerja di Salon, Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim bermata pencarian sebagai Pemilik Salon dan Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah bermata pencarian sebagai Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan uang dari suaminya, yang artinya Para Terdakwa tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya pada permainan judi jenis song tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Barang siapa” dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur “Barang siapa” pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam Bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Salon ELSA milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO Alias Elsa yang terletak di Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Saksi Libertus dan saksi Widya Astuti Menangkap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi/joker berwarna merah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa berkumpul di Salon Elsa milik Terdakwa III. ANCU APRIYANTO Alias Elsa hendak makan malam di Sari Laut, ternyata rumah makan Sari Laut belum buka, sehingga Terdakwa IV. Muliani lalu mengajak Terdakwa I. Samsir, Terdakwa II. Supardi dan Terdakwa III. Ancu untuk bermain kartu Song menggunakan uang sebagai taruhan dan yang menang akan mentraktir makan di Sari Laut, kemudian Para Terdakwa duduk dilantai dengan posisi melingkar untuk bermain dan dimulai dengan Terdakwa IV. MULIANI membagi kartu ke masing-masing Terdakwa, permainan tersebut berlangsung 2 putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebanyak 1 kali, di putaran ke 3 (tiga), TERDAKWA IV meminta agar dirinya tidak dibagikan kartu karena hendak keluar bertemu seseorang, lalu saat Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah keluar dan membuka pintu salon, saksi LIBERTUS (Anggota Polres Konawe Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan telah memantau kegiatan para Terdakwa dari luar, langsung masuk ke dalam Salon ELSA diikuti oleh saksi Parman, S. SOS (Lurah Andowia) dan menghentikan permainan judi Para Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian rekan saksi Libertus yakni saksi Widyawati Aparat Kepolisian dari Polres Konawe Utara juga tiba di Salon ELSA datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah, Uang tunai sebesar Rp. 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya Salon ELSA milik Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim dengan posisi membentuk lingkaran;

Menimbang, bahwa cara bermain song tersebut adalah awalnya kartu yang digunakan adalah 2 set kartu joker yang dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 kartu, para pemain lalu menyusun kartunya

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh



menjadi kartu jadi berupa 3 atau lebih kartu yang bermotif sama dengan angka yang bersusun atau 3-4 kartu berangka sama dengan motif berbeda, selanjutnya setelah pemain pertama menurunkan kartu maka pemain selanjutnya harus menyambung kartu dari pemain pertama, yang dilanjutkan dengan pemain selanjutnya, apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya maka dia menjadi pemenangnya yang disebut menang SONG, namun jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, dan pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya dan apabila poin terendah tersebut bernilai dibawah 10 poin maka disebut menang murni;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) tingkatan pembayaran dalam permainan judi song yaitu:

- a) Game/menang biasa/menang tidak murni yaitu jika hingga akhir permainan dimana tidak seorang pemain lagi yang dapat menyambung kartu dari pemain sebelumnya dan semua pemain masih memiliki kartu maka setiap kartu pemain akan dihitung poin, sehingga pemilik kartu dengan poin terendah adalah pemenangnya, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
- b) Game/menang seri/menang murni yaitu pemain yang menang memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 10 (sepuluh) point, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;
- c) Pemain yang menang Song yaitu apabila kartu di tangan pemain habis tidak ada yang tersisa, maka pemain lain akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke pemain yang menang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut bertujuan untuk menunggu rumah makan sari laut buka, dan keuntungan yang diperoleh pemenang digunakan untuk untuk mentraktir makan di Sari Laut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masing-masing menyiapkan modal untuk bermain dari penghasilan mereka sehari-hari dimana Terdakwa I. Samsir, S.Pd Alias Samsir Bin Nasir menyiapkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah bermain kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya telah berlangsung 2 (dua) putaran, dengan jumlah kemenangan yang variatif diantara Para Terdakwa, dikarenakan dalam permainan song ini tidak bisa dipastikan kemenangannya, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan kartu jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 108 (seratus dua) lembar kartu remi berwarna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo, Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim dan Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa I SAMSIR, S.Pd alias SAMSIR BIN NASIR, Terdakwa II. Supardi Alias Ulfa Bin Daudo, Terdakwa III. Ancu Apriyanto Alias Elsa Bin Abdul Karim dan Terdakwa IV. Muliani Alias Indah Binti Murnah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “mempergunakan kesempatan main judi”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna merah;

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela. S.H. dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Putri Dewinta Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39